



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dalam perkada;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Pimpinan unit organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan, serta tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengkajian dampak lingkungan dan analisis dampak lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengkajian dibidang tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan masing-masing membawahi Jabatan Fungsional;
- (3) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah Kepala Dinas, sekretariat dan Kepala Bidang dan melaksanakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan membawahi Jabatan Pelaksana.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
 - a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
 - b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja dinas;
 - d. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
 - f. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
 - g. merumuskan program untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan tanggap terhadap perubahan iklim;
 - h. melaksanakan kerjasama di bidang lingkungan hidup dengan lembaga atau instansi lain;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah secara berkala;
 - j. melakukan pembinaan, evaluasi kerja, dan menilai prestasi kerja bawahan;

- k. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
 - a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan para Kepala Bidang;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai aturan perundang-undangan;
 - e. menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
 - g. melakukan koordinasi untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan tanggap terhadap perubahan iklim;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - i. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
 - j. melakukan evaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 - k. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi umum (surat menyurat, arsip, dokumentasi, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik), melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan aset dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- f. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan hidup
Pasal 10

Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan mensosialisasikannya, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- c. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

- e. menyusun Norma Standard Prosedur dan Manual (NSPM);
- f. melaksanakan dan merumuskan penyusunan kegiatan energi terbarukan;
- g. pengawasan dan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan proses izin lingkungan dan Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- i. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. pengembangan kapasitas pengawas Lingkungan Hidup;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

Bagian Keempat

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 11

Kepala Bidang pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- c. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi program dan kegiatan bidang;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. menyusun Norma Standard Prosedur dan Manual (NSPM);
- f. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah dan pembinaan pendaur ulangan sampah, pengadaan dan pengawasan sarana dan prasarana persampahan;
- g. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan penyedotan tinja;
- h. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) pengangkutan limbah B3, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

- i. penyusunan kebijakan perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. pelaksanaan, penilaian, dan pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasa 12

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup , mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. pelaksanaan, pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
- f. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tutupan lahan, tanah, pantai dan danau;
- g. Penentuan baku mutu lingkungan, mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- h. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pencadangan Sumber Daya Alam;
- j. pelaksanaan upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- k. perencanaan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- l. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang keahlian/keterampilannya dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan menjalankan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 05 - 04 - 2022
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 05 - 04 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 19

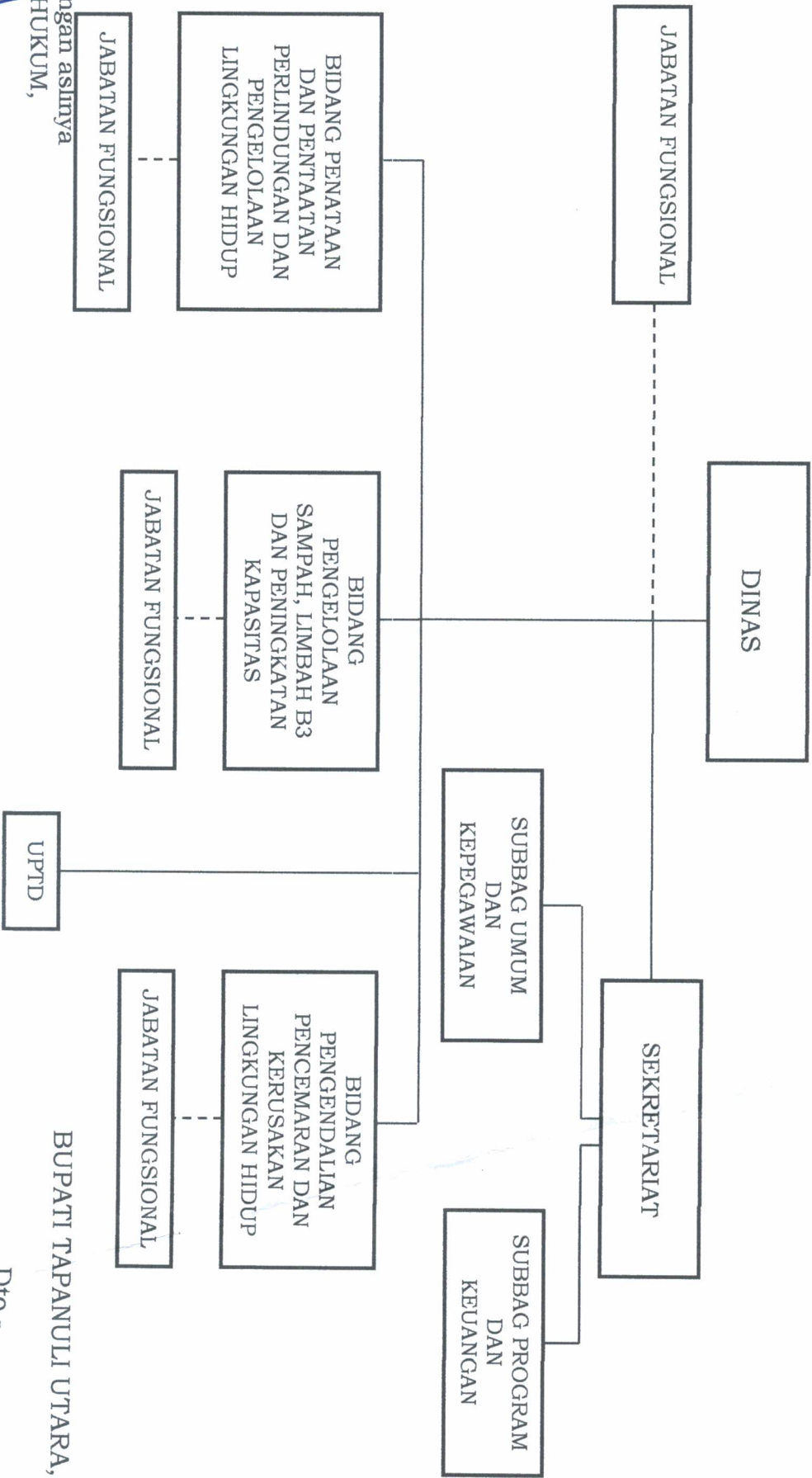
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I/III.d
NIP. 198707042011011008

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TANGGAL : 05 - 04 - 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TAPANULI UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Signature]

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I/III.d
NIP. 198707042011011008

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dito,-
NIKSON NABABAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN RAJA SAUL LUMBAN TOBING NOMOR 08 TARUTUNG 22411
SUMATERA UTARA TELEPON (0633) 21886
Laman <http://www.taputkab.go.id> Post-el lindup@taputkab.go.id

VISI MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Visi

“Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Utara”

Misi:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas serta kuantitas pengelolaan dan pelayanan pengangkutan sampah sampai ke TPA
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tarutung, 09 September 2024

KETUA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

NEGER SAUR MARULI TAMBUNAN, S.Sos, M.Si
PENEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19741212 199303 1 001

DATA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III DINAS LINGKUNGAN HIDUP**KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Heber Saur Maruli S.Sos,M.Si	197412121993011001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas
2.	Budianto Ridwan Simatupang,SE	197606191996021002	Pembina TK I (IV/b)	Sekretaris Dinas
3.	Cardo Santo Simanjutak,SE,MM	198004102003121004	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH
4.	Vindo Relly Saputra Tambunan,SE	198112042010011017	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
5.	Sihol Dame P. Situmeang,ST.MM	197712312011011004	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

DAFTAR HADIR PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

HARI /TANGGAL :

No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol	Tanda tangan		Ket
					Pagi	Sore	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Heber S.M. Tambunan,S.Sos, M.Si	19741212 199303 1 001	Kepala Dinas	IV/c			
2	Budianto R. Simatupang,SE	19760619 199602 1 002	Sekretaris Dinas	IV/b			
3	Daniel Immanuel, SE, M.Si	19770104 200903 1 003	Kasubbag Program & Keuangan	III/c			
4	Gerna Simamora, S.Si	19820504 201505 2 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/c			
5	Linduarta Lumban Gaol, SE	19720903 200701 2 005	Analisis Layanan Umum	III/a			
6	Cardo Santo Simanjuntak,SE,MM	19800410 200312 1 004	Kabid Penataan dan Pentaatan PPLH	IV/a			
7	Eriana Situmorang, S. Si.	19910113 201505 2 001	Pengendali Dampak Lingkungan	III/c			
8	Rostama E. Situmorang, S.Si	19820311 201101 2 001	Pengendali Dampak Lingkungan	III/d			
9	Refrina Olivia Br Silaen, S.T	19950127 202012 2 011	Analisis Pengamanan Lingkungan	III/a			
10	Wilhart Simarangkir, S.H	19900809 202012 1 006	Analisis Hukum	III/a			
11	Sri Rehulina Tarigan, Amd.Kes	19971101 202012 2 009	Pengelola Rencana Energi Sumber Daya Mineral dan LH	II/c			
12	Vindo Relly Saputra Tambunan,SE	19811204 201001 1 017	Kabid pengelolaan Sampah, Limbah B3 & peningkatan Kapasitas	III/d			
13	Dorkas Hutajulu, S.Kep., Ns	19861105 201101 2 022	Pengawas Lingkungan Hidup	III/d			
14	Dedy J.R Manalu, S.H	19860410 202012 1 005	Analisis Hukum	III/a			
15	Wiranto Ramos Pakpahan, Amd.T	19970813 202012 1 003	Pengelola Penataan Sampah	II/c			
16	Saut Marolop Sitohang	19740620 200903 1 001	Pengemudi	II/b			
17	Hasian Simanungkalit	19760504 201212 1 003	Pengemudi	II/c			
18	Maruba Simanjuntak	19670621 201212 1 002	Pramu Kebersihan	I/c			
19	Sihol Dame Perjuangan Situmeang, ST, MM	19771231 201101 1 004	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	III/d			
20	Dian Kasih, S.T	19941005 202012 2 009	Penelaah Dampak Lingkungan	III/a			
21	Margaretha Dionesia Tamba,S.T	19960310 202012 2 012	Analisis Konservasi Air & LH	III/a			
22	Oktavia Rumondang Rajagukguk,Amd.Kes	19971018 202012 2 013	Pengelola Pemeliharaan Kons.Lingk & Kawasan Konservasi	II/c			
23	Mei Rapmatyur Lubis, S. Hut	198405012024212013	Analisis Kebijakan	IX			
24	Juli Heriawati Siregar, S.S	198407112024212016	Analisis Kebijakan	IX			
25	Asi Lamtiur, S.T	199008302024212041	Pengendali Dampak Lingkungan	IX			
26	Mega H.Sibuaea,SE.Ak,M,Si.Ca	19770927 200502 2001	Ka UPT Kebersihan Tarutung	IV/a			
27	Ernita Ruly Tambunan,SKM	19760106 200710 2 004	Ka UPT kebersihan SBB	III/c			
28	Riama A. Panjaitan,A.Md	198508192009022004	Ksb Umum UPTk SBB	III/b			
29	Artika Simanjuntak,SM,MKM	19840222 200604 2 006	Ka.UPT Kebersihan Pangaribuan	III/d			
30	Kepler Pasaribu,SKM	19730226199702 1 001	Ksb umum .UPTDK Pangaribuan	III/d			

A.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA
SEKRETARIS,

1. A = Alpa
2. S = Sakit
3. I = Ijin
4. TL = Tugas Luar
5. TB = Tugas Belajar
6. C = Cuti

BUDIANTO RIDWAN SIMATUPANG, SE
PEMBINA TINGKAT I

